

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KEBAKKRAMAT
NOMOR : 000.8.3.3 / 78.28 Tahun 2023
TANGGAL : 29 Desember 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KEBAKKRAMAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERMOHONAN INFORMASI

	KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Nomor SOP	: 000.8.3.3 / 78.28 Tahun 2023
	Tanggal Pembuatan	: 29 Desember 2023
	Tanggal Revisi	: 29 Desember 2023
	Tanggal Efektif	: 02 Januari 2024
	Disahkan Oleh	: Camat Kebakkramat
	Nama dan TTD	: CAMAT KEBAKKRAMAT  <u>JOKO SUTRISNO, S.H., M.M</u> NIP. 19680305 199003 1 010
Nama SOP : Permohonan Informasi		
Dasar Hukum : 1. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten.Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar tahun 2022; (Lembaran Daerah Kab.Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8); 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten.Karanganyar Tahun 2016 Nomor 70); 6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan; 7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Keputusan Camat Kebakkramat Nomor : 55 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedure (SOP) Kecamatan Kebakkramat		
Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami aturan yang berlaku 2. Memiliki kemampuan mengopersikan komputer 3. Memiliki kemampuan analisis data		
Keterkaitan : 1. SOP Surat Masuk ; 2. SOP Surat Keluar. 3. SOP Keterbukaan Informasi		
Peralatan/Perlengkapan 1. Himpunan Peraturan Perundang-undangan; 2. Komputer; 3. Jaringan Internet		
Peringatan : 1. Apabila pengumuman informasi tidak dilaksanakan maka keterbukaan informasi publik tidak optimal		
Pencatatan dan Pendataan		

